



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLIUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM
BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg bersubsidi di daerah agar tepat sasaran dan terjaminnya ketersediaan pasokan tabung gas dimaksud perlu dilakukan pengendalian pembinaan dan pengawasan, pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg Bersubsidi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* tertentu di daerah maka perlu mengatur distribusi *Liquefied Petroleum Gas* Bersubsidi di Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Petunjuk Teknis Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram Bersubsidi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standard dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);

11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 09);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

5. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang di cairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
6. Pengguna LPG Tertentu adalah rumah tangga dan usaha mikro penerima paket perdana LPG 3 Kilogram sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan termasuk nelayan.
7. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual LPG tertentu di daerah/wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu.
8. Rumah Tangga adalah warga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masuk DTKS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang kegiatan usahanya menggunakan LPG serta memiliki modal paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
10. Nelayan adalah nelayan kecil dengan ukuran kapal di bawah 5 GT daya mesin sampai dengan 13 Hp yang telah mendapatkan paket konversi dari Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas.
11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut dengan DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu rumah tangga yang terintegrasi di dalam kartu kendali.
12. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diberikan kepada rumah tangga, usaha mikro dan nelayan pengguna LPG Tertentu sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG Tertentu.
13. Penyalur yang selanjutnya disebut Agen adalah penyalur LPG tabung 3 kg dalam bentuk koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan kegiatan penyaluran.
14. Penyalur LPG Tertentu adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu atas persetujuan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
15. Sub Penyalur LPG Tertentu yang selanjutnya disebut Pangkalan adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional atau perorangan yang ditunjuk

sebagai Sub Penyalur/Pangkalan LPG Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu untuk menyalurkan LPG Tertentu kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro.

16. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarah, petunjuk dan bimbingan, latihan, penyuluhan dan sosialisasi dalam pelaksanaan distribusi LPG Tabung 3 kg bersubsidi.
17. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memantau, mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam distribusi LPG Tabung 3 kg bersubsidi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman operasional pelaksanaan pengendalian pembinaan dan pengawasan dalam pendistribusian LPG tabung 3 kg bersubsidi agar tepat sasaran, efektif, dan efisien.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memudahkan koordinasi antar Instansi terkait dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengendalian pembinaan dan pengawasan dalam pendistribusian LPG Tabung 3 kg bersubsidi.

BAB II PENGALOKASIAN DAN HET

Bagian Kesatu Pengalokasian LPG Tabung 3 Kg

Pasal 3

- (1) Kebutuhan LPG Tabung 3 kg bersubsidi diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dan diteruskan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jendral Minyak dan Gas.
- (2) Jumlah alokasi kebutuhan LPG Tabung 3 kg bersubsidi untuk di Daerah ditentukan atas dasar kebutuhan riil masyarakat dalam satu tahun setelah mendapat rekomendasi dari Bupati, Gubernur Kalimantan Selatan dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral.

Bagian Kedua Harga Eceran Tertinggi

Pasal 4

- (1) Penentuan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 kg dengan mempertimbangkan:
 - a. daya beli masyarakat;

- b. margin yang wajar;
 - c. kondisi geografis;
 - d. biaya transportasi; dan
 - e. inflasi.
- (2) Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kilogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III DISTRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pendistribusian tabung LPG 3 Kilogram bersubsidi dari Pertamina sampai kepada pengguna dilakukan melalui sistem pendistribusian tertutup, meliputi:
- a. SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji);
 - b. Agen; dan
 - c. Pangkalan.
- (2) Agen dalam mendistribusikan LPG tabung 3 Kilogram bersubsidi kepada pangkalan berdasarkan kebutuhan dan/atau kuota yang telah ditetapkan oleh Pertamina.
- (3) Setiap pangkalan wajib menyediakan LPG Non Subsidi untuk melayani konsumen yang tidak termasuk dalam kategori pengguna LPG 3 kilogram bersubsidi.

Pasal 6

- (1) Penggunaan LPG tabung 3 Kilogram bersubsidi adalah:
- a. Rumah Tangga;
 - b. Usaha Mikro; dan
 - c. Nelayan.
- (2) Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk:
- a. Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - c. anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
 - d. Kepala Desa; dan
 - e. Perangkat Desa.

BAB IV PERIZINAN AGEN DAN PANGKALAN LPG TABUNG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI

Pasal 7

- (1) Penerbitan izin Agen dan Pangkalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Proses permohonan sampai dengan penerbitan izin Agen dan Pangkalan LPG tabung 3 Kilogram bersubsidi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.

BAB V PENGUNAAN KARTU KENDALI

Pasal 8

- (1) Kartu kendali digunakan oleh Pengguna LPG Tabung 3 Kg sebagai dasar untuk melakukan pembelian di Pangkalan.
- (2) Kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. nama pengguna;
 - b. alamat pengguna;
 - c. nama Pangkalan tempat mengambil; dan
 - d. alamat Pangkalan.
- (3) Kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Kartu elektronik.

Pasal 9

Kartu Kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditentukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. DTKS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Sosial, data Usaha Mikro pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, data Nelayan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, kemudian diusulkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan mencetak Kartu Kendali LPG Tabung 3 Kg melalui Kecamatan;
- c. Dalam hal terjadi kerusakan, meninggal dunia, kehilangan, pindah alamat atau sudah tidak memenuhi syarat pengguna Kartu Kendali dapat melaporkan kepada Lurah/Kepala Desa/RT untuk diusulkan penggantian kemudian disampaikan ke Perangkat Daerah Terkait;
- d. DTKS, data usaha mikro dan data Nelayan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan pembaharuan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Perangkat Daerah Terkait;
- e. Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada huruf d, menyampaikan hasil pembaharuan data kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Perdagangan.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap Pangkalan dilarang menjual LPG Tabung 3 Kg bersubsidi kepada:
 - a. pelaku usaha dan/ atau usaha kecil;
 - b. usaha mikro yang modal usahanya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan bidang usahanya tidak menggunakan LPG dalam proses produksi;
 - c. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - e. anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - f. anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI); dan/atau
 - g. selain rumah tangga, usaha mikro, dan nelayan.
- (2) Pangkalan dilarang melakukan pengoplosan LPG Tabung 3 Kilogram Bersubsidi.
- (3) Pangkalan dilarang menimbun atau menyimpan dengan tujuan menjual melebihi HET yang ditetapkan Bupati.
- (4) Pangkalan dilarang menjual sebagai berikut:
 - a. rumah tangga lebih dari 3 (tiga) tabung perbulan;
 - b. usaha mikro lebih dari 9 (sembilan) tabung perbulan; dan
 - c. nelayan lebih dari 12 (dua belas) tabung perbulan.
- (5) Pangkalan dilarang menjual LPG tabung 3 kilogram bersubsidi ke luar wilayah pendistribusian/pelayanannya yang telah ditentukan.

BAB VII

TIM KOORDINASI PENGENDALIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dibentuk Tim Koordinasi Pengendalian Pembinaan dan Pengawasan dalam pendistribusian LPG tabung 3 Kg.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg.
- (3) Tim Koordinasi bersama Camat dan Lurah/Kepala Desa/RW/RT di Daerah merancang program pembinaan dan pengawasan yang paling sesuai dengan karakteristik masyarakat di setiap Kecamatan, Kelurahan /Desa/RW/RT, serta untuk memelihara keberlanjutan

program pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tabung 3 Kg.

(4) Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:

- a. penanggung jawab : 1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
- b. ketua : sekretaris daerah;
- c. wakil Ketua : asisten yang membidangi urusan perdagangan;
- d. sekretaris : kepala dinas yang membidangi perdagangan
- e. anggota :
 1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah;
 2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 3. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial;
 4. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang usaha mikro;
 5. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perizinan;
 6. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perikanan;
 7. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
 8. Polres Tanah Bumbu;
 9. Komando Distrik Militer Tanah Bumbu;
 10. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang SDA/Perekonomian;
 11. Lembaga Non Pemerintah (Perkumpulan Pangkalan LPG 3 kg Daerah);
 12. Camat;
 13. Kepala Polisi Sektor;
 14. Lurah/Kepala Desa; dan
 15. Perangkat daerah/unit kerja/pihak lain sesuai kebutuhan.

(5) Tim Koordinasi Pengendalian Pembinaan dan Pengawasan pada tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan agen tentang jadwal pendistribusian ke pangkalan;
- b. melakukan pengawasan terhadap kelancaran pendistribusian dan pemenuhan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pemerintah;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pendistribusian LPG tabung 3 Kilogram bersubsidi dari SPBE ke agen sampai ke pangkalan dan pendistribusian dari pangkalan ke pengguna;
 - d. memastikan pendistribusian LPG tabung 3 Kilogram bersubsidi tepat sasaran berdasarkan kriteria pengguna;
 - e. realisasi harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Bupati;
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan pendistribusian LPG tabung 3 Kilogram bersubsidi; dan
 - g. membuat laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi yang disampaikan kepada Bupati secara berkala.
- (6) Tim Koordinasi Pengendalian Pembinaan dan Pengawasan pada tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait tentang jadwal pendistribusian ke pangkalan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap kelancaran pendistribusian dan pemenuhan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pendistribusian LPG tabung 3 Kilogram bersubsidi dari pangkalan ke pengguna;
 - d. memastikan pendistribusian LPG tabung 3 Kilogram bersubsidi tepat sasaran berdasarkan kriteria pengguna;
 - e. realisasi harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Bupati; dan
 - f. membuat laporan hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan yang disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perdagangan secara berkala.

Pasal 11

Tim Koordinasi Pengendalian Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan agen tentang jadwal pendistribusian ke pangkalan;
- b. melakukan pengawasan terhadap kelancaran pendistribusian dan pemenuhan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pemerintah dan melakukan pengawasan alur distribusi LPG Tabung 3 Kg dari wilayah lain/luar Daerah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dari SPBE Agen sampai ke pangkalan dan pendistribusian dari pangkalan ke pengguna (konsumen dan pengecer);
- d. memastikan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg tepat

- sasaran berdasarkan pengguna yang memiliki kartu kendali;
- e. realisasi harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Bupati;
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg; dan
 - g. membuat laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi yang disampaikan kepada Bupati secara berkala.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya pembinaan dan pengawasan pendistribusian LPG tertentu bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan/atau
- b. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Setiap pangkalan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembekuan izin usaha; dan
 - b. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, apabila telah dilakukan peringatan tertulis 3 (tiga) kali.
- (4) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling singkat 2 (dua) bulan.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan apabila telah mendapatkan pembekuan izin usaha paling banyak 2 (dua) kali, berturut-turut atau tidak berturut-turut.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan

Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Bersubsidi pada Tingkat Pangkalan dan Pengecer (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 76